



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan pada Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

MOH. ROMADHON : NIK 3526030707790003, Tempat/Tanggal Lahir Bangkalan, 07 Juli 1982, jenis kelamin: laki-laki, tempat tinggal Jl. Griya Utama 2 Blok D1-13 Kel/ Desa Martajasah Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, agama islam, pekerjaan guru, email: mohromadhon82@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 3 Oktober 2024 dalam Register Perkara Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Bkl yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan identitas pada Paspor Pemohon berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa kelahiran Pemohon telah terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 564/Dis/1999 dengan nama tercatat MOH. ROMADHON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1982 anak ke enam, laki - laki dari Ayah BAKKRI dan Ibu SUIDAH,;

- Bahwa pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tercatat nama MOH. ROMADHON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1982
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2016, Pemohon membuat Paspor dan tercatat Nama ALI ROMADON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1979 dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor : B 4342321 kantor yang mengeluarkan Tanjung Perak ;
- Bahwa ada perbedaan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor dengan Kutipan Akta Kelahiran, KTP serta Kartu Keluarga;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar yakni pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga, Nama MOH. ROMADHON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1982
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan perbaikan Paspor tentang tahun kelahiran pada kantor Pelayanan Imigrasi Tanjung Perak namun ditolak dengan alasan harus ada penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri;
- Bahwa saat ini Pemohon mau bepergian ke luar negeri (Umroh) sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data - data yang sebenarnya sesuai dengan identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran yang Pemohon miliki;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan identitas dalam Paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru sebagaimana identitas Pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap Paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Bangkalan;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal - hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

- Memberi Ijin kepada Pemohon untuk perbaikan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor : B 4342321 di Tanjung Perak, dari yang semula tertulis Nama ALI ROMADON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1979, menjadi MOH. ROMADHON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1982
- Menyatakan data diri yang benar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 564/Dis/1999 dengan nama tercatat MOH. ROMADHON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1982

2. Menyatakan penetapan ini dipergunakan khusus untuk mengurus Paspor di Kantor Imigrasi;

3. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon; Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Permohonan Pemohon, dimana Pemohon pada hari persidangan pertama telah merubah petitum nomor 1 menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

- Menyatakan bahwa Nama ALI ROMADON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1979 dan MOH. ROMADHON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1982 adalah orang yang sama
- Menyatakan data diri yang benar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 564/Dis/1999 dengan nama tercatat MOH. ROMADHON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1982

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN BkI



Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut, Pemohon secara lisan menambahkan keterangan jika:

1. Bahwa nama Pemohon dapat terjadi kesalahan yang sedemikian hingga karena dahulu Pemohon mengurus paspor Pemohon melalui kakan pemohon (alm) menggunakan calo di Imigrasi Tj. Perak;
2. Bahwa keperluan Pemohon menyamakan identitas Pemohon adalah karena pada saat Pemohon hendak memperpanjang paspor Pemohon untuk Umrah ditolak oleh Imigrasi karena identitas pada database dan Akta Kelahiran yang dibawa Pemohon berbeda;
3. Bahwa dahulu Pemohon sempat menggunakan data pada paspor yang lama untuk berangkat Haji sebagai pendamping orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan surat aslinya berupa :

1. Fotokopi KTP-el NIK 3526030707790003 atas nama Moh. Romadhon tanggal 27-06-2024, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga No 3526012706240004 atas nama kepala keluarga Moh. Romadhon tanggal 27-06-2024, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no. 564/Dis/1999 tanggal 7 Agustus 1999 an. Moh. Romadhon, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No. 197/433.301.11/2024 dikeluarkan Kepala Desa Martajasah, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. B 4342321 tanggal 01 Juli 2016 an. Ali Romadhon, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0221/25/V/2015 antara Moh. Romadhon, S.Pd., dan Qurrota Aini, S.Pd. yang diterbitkan tanggal 15 Mei 2015 oleh KUA Bangkalan, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Piagam Haji atas nama Ali Romadhon hari/tanggal wukuf Ahad, 11 September 2016, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi KTP-el NIK 3526030707790003 atas nama Ali Romadon tanggal 29-01-2013, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi QURROTA AINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1982 anak ke enam, laki - laki dari Ayah BAKKRI dan Ibu SUIDAH;
 - Bahwa pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tercatat nama MOH. ROMADHON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1982;
 - Bahwa pada tanggal 01 Juli 2016, Pemohon membuat Paspor dan tercatat Nama ALI ROMADON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1979 dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor : B 4342321 kantor yang mengeluarkan Tanjung Perak ;
 - Bahwa ada perbedaan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor dengan Kutipan Akta Kelahiran, KTP serta Kartu Keluarga;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbedaan identitas dapat terjadi karena dahulu paspor diurus oleh almarhum kakak Pemohon melalui calo guna berangkat Haji sebagai pendamping orang tua Pemohon;
 - Bahwa identitas Pemohon yang benar yakni pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga, Nama MOH. ROMADHON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1982;
 - Bahwa Pemohon pernah mengajukan perbaikan Paspor tentang tahun kelahiran pada kantor Pelayanan Imigrasi Tanjung Perak namun ditolak dengan alasan harus ada penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri;
 - Bahwa saat ini Pemohon mau bepergian ke luar negeri (Umroh) sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data - data yang sebenarnya sesuai dengan identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran yang Pemohon miliki;
 - Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan identitas dalam Paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru sebagaimana identitas Pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap Paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Bangkalan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Ali Romadhon selain Pemohon dan Pemohon adalah Ali Romadhon itu sendiri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi KHAIRATUN NISAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1982 anak ke enam, laki - laki dari Ayah BAKKRI dan Ibu SUIDAH;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tercatat nama MOH. ROMADHON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1982;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2016, Pemohon membuat Paspor dan tercatat Nama ALI ROMADON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1979 dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor : B 4342321 kantor yang mengeluarkan Tanjung Perak ;
- Bahwa ada perbedaan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor dengan Kutipan Akta Kelahiran, KTP serta Kartu Keluarga;
- Bahwa perbedaan identitas dapat terjadi karena dahulu paspor diurus oleh almarhum kakak Pemohon melalui calo guna berangkat Haji sebagai pendamping orang tua Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar yakni pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga, Nama MOH. ROMADHON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1982;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan perbaikan Paspor tentang tahun kelahiran pada kantor Pelayanan Imigrasi Tanjung Perak namun ditolak dengan alasan harus ada penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri;
- Bahwa saat ini Pemohon mau bepergian ke luar negeri (Umroh) sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data - data yang sebenarnya sesuai dengan identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran yang Pemohon miliki;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan identitas dalam Paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru sebagaimana identitas Pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap Paspor dimaksud,

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Bangkalan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Ali Romadhon selain Pemohon dan Pemohon adalah Ali Romadhon itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal apapun lagi dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan sama antara ALI ROMADON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1979 dan MOH. ROMADHON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1982. Dimana kedua orang tersebut adalah Pemohon seorang yang pernah berangkat Haji dengan Paspor Republik Indonesia Nomor : B 4342321;

Menimbang, bahwa kewenangan secara relatif atas perkara permohonan tidak disebutkan jelas dalam HIR, namun apabila melihat dari ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, dan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maka dapat disimpulkan jika Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon yang hendak bertindak untuk kepentingannya sendiri dan kepentingan anaknya, apabila dikaitkan dengan bukti P-1 berupa KTP-el dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) yang dapat menjelaskan jika Pemohon bertempat tinggal Kabupaten Bangkalan, maka

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menilai jika Pemohon berhak mengajukan Permohonan (dalam yuridiksi hukum perdata) melalui Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 8 (delapan) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan hasil fotokopi dari dokumen asli dan ada yang tidak bisa ditunjukkan aslinya, namun demikian, bukti-bukti tersebut dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, oleh karenanya, bukti-bukti surat tersebut dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdata dan dapat sepenuhnya dinilai serta dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan alat bukti lain. Terhadap para Saksi yang diajukan, keterangan para Saksi diberikan atas pengetahuan dan pengalaman Saksi sendiri yang kemudian saling bersesuaian, sehingga dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagai alat bukti Saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1905 KUHPerdata, Pasal 169 HIR serta Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP-el, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah serta keterangan para Saksi, Pemohon sebenarnya bernama MOH. ROMADHON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1982;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh para Saksi, Pemohon pernah berangkat Haji sebagai pendamping orang tuanya,

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana saat itu pengurusan administrasi paspor diuruskan oleh almarhum kakaknya di Imigrasi Tj. Perak menggunakan identitas Ali Romadhon sebagaimana dalam bukti P-8 berupa KTP-el atas nama Ali Romadon, hingga kemudian terbit Paspor atas nama Ali Romadon sebagaimana dalam bukti P-5 berupa Paspor Republik Indonesia, sampai kemudian Pemohon dapat berangkat Haji dan pulang mendapatkan piagam haji atas nama Ali Romadhon sebagaimana dalam bukti P-7 berupa Piagam Haji;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, hingga kemudian tersusun fakta hukum sebagaimana tersebut di atas membuat Hakim dapat menilai jika Pemohon bisa membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan dan seperti apa kepentingan (urgensi) permohonan Pemohon ini sehingga Hakim harus mengabulkannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tidak diatur mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama, namun memperhatikan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara langsung memberikan ruang bagi Pengadilan untuk memutuskan peristiwa penting lainnya, maka berdasarkan redaksi dalam Pasal tersebut, secara gramatikal dapat dipahami jika penggunaan kata peristiwa penting lainnya memberikan kesempatan perluasan (ekstensif) kewenangan bagi pengadilan untuk memeriksa dan menetapkan perkara permononan lain selain daripada hal-hal yang disebutkan dalam peraturan tersebut, seperti halnya dalam permohonan penetapan satu orang yang sama dalam perkara ini, sepanjang bukan hal yang melanggar hukum atau secara tegas dilarang untuk diajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Buku Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, perkara Permohonan masuk ke dalam Yurisdiksi *Voluntair*, yakni suatu perkara yang ditandai dengan adanya kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain (tidak merugikan orang lain), sehingga Hakim dalam menilai suatu Permohonan haruslah didasari dengan asas prudential (asas kehati-hatian) agar kepentingan pemohon tidak melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa menjalankan ibadah Umrah adalah hak setiap umat muslim, sehingga tidak ada seorang Hakimpun yang akan menghalangi niat seseorang untuk melaksanakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa melalui keterangan para Saksi, Hakim menilai jika para Saksi menjamin dan bersumpah sepenuhnya dibawah Al-Qur'an jika ALI ROMADON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1979 dan MOH. ROMADHON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1982 adalah satu orang yang sama, sehingga tiada orang lain yang akan dirugikan karenanya selain daripada Pemohon sendiri apabila tidak dapat pergi umrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai jika permohonan Pemohon memiliki dasar hukum dan kepentingan untuk dikabulkan, sehingga pada dasarnya pokok permohonan pemohon dan petitum-petitum perkara *a quo* patut untuk dikabulkan seluruhnya karena saling berhubungan dan bukan merupakan suatu permohonan deklaratoir yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR), kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal-pasal dalam HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - Menyatakan bahwa Nama ALI ROMADON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1979 dan MOH. ROMADHON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1982 adalah orang yang sama
 - Menyatakan data diri yang benar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 564/Dis/1999 dengan nama tercatat MOH. ROMADHON tempat lahir di Bangkalan tanggal 07 Juli 1982
2. Menyatakan penetapan ini dipergunakan khusus untuk mengurus Paspor di Kantor Imigrasi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh saya Benny Haninta Surya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Bkl tanggal 3 oktober 2024 dengan dibantu oleh H. Moh. As'ari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. MOH. AS'ARI, S.H.

BENNY HANINTA SURYA, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | . | 50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | Rp | 10.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------|----|----------------------------------|
| 4. Sumpah | . | 20.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | . | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 130.000,00 |
| | . | (seratus tiga puluh ribu rupiah) |
| | Rp | . |
| | . | Rp |

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN BkI